NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

DAN

SMK N 4 KLATEN

Nomor: 004/HK.02/K.JT/04/2026
Nomor: 415.4/096/13/2026

TENTANG

PELAKSANAAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
BERSAMA BAWASLU KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini, Senin, tanggal 13 bulan April tahun 2026, bertempat di Kabupaten Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama	: Arif Fatkhurrohman, S.IP.
Jabatan	: Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten
Alamat	: Jl. Bali No.32, Pandanrejo, Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57413

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

PIHAK KEDUA

Nama	: Muhamad Choiri, S.Pd., M.Pd.
Jabatan	: Kepala Sekolah SMK N 4 Klaten
Alamat	: Jl. Raya Solo – Yogyakarta, Cantelan, Belang Wetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah 57436

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK N 4 Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama ini meliputi:

a. Pelaksanaan program magang tematik bagi peserta didik SMK N 4 Klaten di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran, sosialisasi, dan edukasi kepemiluan di kelas minimal satu kali dalam satu tahun;
c. Pelibatan peserta didik dalam kegiatan resmi Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Kegiatan pendukung lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan literasi demokrasi dan kepemiluan peserta didik;
b. Mengembangkan kompetensi akademik, sosial, dan profesional peserta didik;
c. Menanamkan nilai integritas, netralitas, dan tanggung jawab sosial;
d. Mewujudkan sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga pengawas pemilu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Pasal 3

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. Memberikan bimbingan, pendampingan, dan supervisi kegiatan;
b. Menyediakan narasumber dan fasilitator;
c. Menjamin keamanan dan ketertiban kegiatan;
d. Memberikan evaluasi pelaksanaan program.

PIHAK PERTAMA berhak:

a. Mendapatkan waktu minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan pengajaran di kelas dalam bentuk luring atau daring;
b. Mendapatkan waktu untuk melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif di lokasi Pihak Kedua;
c. Dilibatkan pada kegiatan pemilihan ketua osis selanjutnya.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Menyiapkan peserta didik yang memenuhi syarat;
b. Menjamin disiplin, etika, dan tata tertib peserta didik;
c. Menyediakan pendamping guru;
d. Mengirim peserta didik kepada Pihak Pertama untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama.

PIHAK KEDUA berhak:

a. Memperoleh pembinaan dan fasilitasi;
b. Mendapatkan laporan kegiatan;
c. Mengusulkan evaluasi program.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Pasal 5

Pelaksanaan Teknis

a. Pelaksanaan teknis kerja sama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepakatan Teknis.
b. PKS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 6

Pembiayaan

a. Pembiayaan kegiatan dibebankan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
b. Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

Pasal 7

Jangka Waktu

a. MoU ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
b. MoU dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
c. Evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

Pasal 8

Kerahasiaan dan Perlindungan Data

a. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi.
b. Penggunaan data hanya untuk kepentingan kerja sama ini.
c. Pelanggaran kerahasiaan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum.

Pasal 9

Force Majeure

a. Force majeure meliputi bencana alam, wabah, kerusuhan, perang, dan kebijakan pemerintah.
b. Pihak yang terdampak wajib memberitahukan secara tertulis.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Pasal 10

Pengakhiran Kerja Sama

a. MoU dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis.
b. Pengakhiran tidak menghapus kewajiban yang belum diselesaikan.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

a. Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
b. Apabila tidak tercapai, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 12

Penutup

a. MoU ini dibuat dalam rangkap dua bermeterai cukup.
b. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
c. MoU ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.

Klaten, 13 April 2026

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten	Kepala SMK N 4 Klaten
Arif Fatkhurrohman, S.IP.	Muhamad Chikmi, S.Pd., M.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten